



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2016 NOMOR 13**

---

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN PEMBAGIAN  
BAGI HASIL KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa salah satu sumber pendapatan Kampung adalah berdasarkan alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Kampung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasai penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Pembagian Bagi Hasil Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN PEMBAGIAN HASIL SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANANTAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I.....

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
6. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJMK, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKPK, adalah penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

Pasal 2.....

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini menetapkan tata cara pembagian dan penetapan besaran bagi hasil kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Way Kanan ini.

## **BAB II**

### **PEMBAGIAN BAGI HASIL KAMPUNG**

#### **Bagian Kesatu Rincian Bagi Hasil**

## **Pasal 3**

- (1) Pemerintah kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Kampung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
- (2) Rincian bagi Hasil untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:
  1. Bagi Hasil Kampung Minimal, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Kampung sebesar 60% (enam puluh per seratus) ;
  2. Bagi Hasil Kampung Proposional yang dihitung berdasarkan potensi ekonomi Kampung sebesar 40% (empat puluh per seratus).

$$\begin{aligned} \mathbf{BHK} &= \mathbf{BHKM} + \mathbf{BHKP} \\ &= \mathbf{(0,60)} + \mathbf{(0,40)} \end{aligned}$$

Keterangan:

BHK = Bagi hasil setiap Kampung

BHKM = Bagi Hasil Kampung Minimal

BHKP = Bagi Hasil Kampung Proposional

#### **Bagian Kedua Penyaluran Bagi Hasil Setiap Kampung**

## **Pasal 4**

- (1) Penyaluran Dana Bagi Kampung dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.

(2) Pemindah.....

- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat bulan November Tahun berjalan.

### **Pasal 5**

- (1) Permohonan pencairan Dana Bagi Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat diajukan secara tertulis dengan dilampiri :
- a. Surat pengantar dari Camat perihal Permohonan Pencairan Bagi Hasil Kampung;
  - b. Surat dari Kepala Kampung perihal Permohonan Pencairan Bagi Hasil Kampung;
  - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atas Bagi Hasil Kampung dari Kepala Kampung;
  - d. Lembar konfirmasi Bagi Hasil Kampung bermaterai;
  - e. foto copy buku tabungan atas nama Pemerintah Kampung pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - f. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Bagi Hasil Kampung dari Tim Verifikasi Kecamatan, dan;
  - g. Fotocopy NPWP atas nama pemerintah kampung.
- (2) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dibuat rangkap 4 (empat) ditujukan kepada:
- a. Asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala DP2KA melalui Camat;
  - b. Salinan kedua ditujukan kepada BPMPK Kabupaten Way Kanan
  - c. Salinan ketiga ditujukan kepada Camat; dan
  - d. Salinan keempat arsip Kampung.
- (3) Kepala DP2KA menyalurkan langsung Bagi Hasil Kampung dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Kampung melalui bank yang ditunjuk.

## **BAB III**

### **PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SETIAP KAMPUNG**

#### **Pasal 6**

Dana Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah Tahun 2016 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pada bidang Pemerintahan Kampung.

#### **Pasal7**

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV.....

## **BAB IV PELAPORAN**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APBK ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- (4) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Bagi Hasil Kampung dalam hal kepala Kampung tidak menyampaikan APBK dan/atau laporan realisasi APBK tahun sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikan APBK dan realisasi laporan penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Bagi Hasil Kampung dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) Pengurangan Dana Dana Bagi Hasil Kampung dilaporkan kepada bupati.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Bagi Hasil Kampung oleh Camat dan perangkat daerah lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB VI.....

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disalin sesuai aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 17 Juni 2016

**BUPATI WAY KANAN,**

**INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH**

Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19750926 200212 1 003

**Dto,**

**RADEN ADIPATI SURYA**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 17 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAM HADORI**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016 NOMOR 13**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2016 NOMOR 13**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN PEMBAGIAN  
BAGI HASIL KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  
TAHUN 2016**